

KONSEP PERNIKAHAN LINTAS KEYAKINAN DALAM BERAGAMA PERSPEKTIF AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST RASUL

¹Abd. Muiz

abd.muiz@idia.ac.id

²Herlin Susantin

Herilin.susantin@gmail.com

Abstract

Marriage is the most sacred moment in human life in this world. with the existence of marriage a person has followed one of the traditions taught by the prophet Muhammad Saw. In this contemporary era, the term marriage of different religions has emerged, thus attracting controversy among muslim intellectuals. There are some who disagree and there are also some who disagree. For this reason, this research uses a descriptive qualitative approach using the type of literature study research. The result of this study is that the law of marriage with a religion for a Muslim man with a woman musyrikah the law is haram. Meanwhile, muslim women with muslim women with musyrikah men are also illegitimate.

Keywords : Marriage, Different Religions, Qur'anic Verses, Hadith of the Apostles.

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah moment yang paling sakral dalam kehidupan manusia di dunia ini. dengan adanya perkawinan seseorang telah mengikuti salah satu tradisi yang diajarkan nabi Muhammad Saw. Di era kontemporer ini muncul istilah pernikahan berbeda agama, sehingga menuai sebuah kontroversi dikalangan intelektual muslim. Ada sebagian yang setuju dan ada juga sebagian yang tidak setuju. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian

¹ Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

² Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa hukum pernikahan berbeda agama untuk orang laki-laki muslim dengan seorang perempuan musyrikah hukumnya haram. Sedangkan seoang perempuan muslimah dengan laki-laki musyrikah hukumnya juga haram.

Kata Kunci : Perkawinan, Berbeda Agama, Ayat Al-Qur'an, Hadist Rasul.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Berbagai kondisi

³ Ni Ketut Sari Adnyani, "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>.

tersebut tidak dapat menghindari adanya pernikahan antar agama, ini menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat. Apalagi Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agamanya⁴.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan seorang muslim tidak boleh kawin (menikah) dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, bintang-bintang, atau api, binatang. Allah dan Rasul- Nya sangat menekankan untuk berhati- hati dalam hal memilih pasangan hidup, sebab memilih pasangan yang salah dapat mendatangkan bencana bagi keluarga itu sendiri⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian pustaka (*library research*). Dari segi data, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dan pemikiran orang, baik secara individu maupun kelompok⁶.

⁴ Fatima Mernissi Terj. Yaziar Radianti, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Bandung: Pustaka Belajar, 1991).

⁵ M Yacoeb, "KONSEP MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: Suatu Analisis Dalam Bidang Administrasi Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 1 (2013): 74–89, <https://doi.org/10.22373/jid.v14i1.490>.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Dalam mendapatkan berbagai sumber data ini, peneliti menggunakan dua cara yang dilakukan: “*pertama*, data primer dimana peneliti membaca dan mengkaji berbagai buku utama yakni *tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist rasul tentang pernikahan berbeda agama*.” *Kedua*, data sekunder diantaranya literatur buku, penelitian terdahulu dan segala artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti berkenaan dengan pernikahan beda agama perspektif al-qur'an dan hadis rasul⁷.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang diinginkan valid dan benar secara kolektif, sehingga datanya valid dan kredibel. Sedangkan aktivitas analisisnya menggunakan tiga langkah. yaitu: *Data reduksi* (reduksi data), *Data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing and verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)⁸.

HASIL PENELITIAN

a. Pengertian Nikah

Nikah atau perkawinan disebut dari dua kata, *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزوج - الزيج)

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, III (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

الزواج).⁹ Kedua kata itulah yang dipakai oleh bangsa Arab dan tercantun dalam al-Qur'an. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa: 3

وَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تُعْلِمُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ اذْنُ اللَّهِ الَّا تَعْوَلُوا

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.* (An-Nisyah: 3)¹⁰.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dengan arti kawin, seperti di surat al-Ahzab: 37.

وَإِذْ تَؤْلُمُ لِلَّذِي أَعْنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِنِ فِيْ
نَسِكِ مَا اللَّهُ مُبِدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَىْ قَلَمَا قَضَىْ رَيْدَ مِنْهَا وَطَرَأْ
رَوْجُنَكَهَا لِكِنْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيْ اِرْزَاقِ اَدْعِيَاهُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأْ
وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: (*Ingatlah*) ketika engkau (*Nabi Muhammad*) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (*Zainab*) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, II (Jakarta: Menara Kudus, 2008).

(menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi. (Al-Ahzab: 37)¹¹.

b. Syarat dan Rukun Nikah

1. Syarat Nikah

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaiaan pekerjaan itu. Dalam akad nikah ada empat macam syarat, yaitu:

- a. Menentukan suami dan isteri. Penentuan ini dapat dilakukan dengan isyarat kepada yang hendak menikah, atau menyebut namanya serta menyebut sifat-sifat khasnya.
- b. Kerelaan masing-masing pihak terhadap pasangannya.
- c. Hendaklah yang menikahkan wanita tersebut adalah walinya.
- d. Kesaksian terhadap akad nikah¹².

2. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Menurut jumhur ulama', rukun pernikahan ada lima macam dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu. Di antara rukun nikah beserta syaratnya yakni sebagai berikut:

1. Calon Suami; Islam, jelas orangnya, tidak memiliki isteri empat, tidak sedang ihram, calon istrinya rela (tidak

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 15 (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017).

dipaksa), dapat memberikan persetujuan dan tidak ada halangan dalam pernikahan

2. Calon Isteri; Islam, Perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, rela (tidak ada paksaan), tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam keadaan ihram, tidak ada penghalang perkawinan.
3. Wali nikah; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak ada halangan perwalian
4. Saksi nikah; minimal du orang saksi, hadir dalam ijab qabul, islam dan dewasa serta dapat mengerti maksud akad nikah.
5. Ijab-qabul; Tidak sah jika menggunakan kata selain *kawinkan*. *Shighat ijab* disampaikan secara sempurna dan shighat qabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab, Nikah harus diniatkan untuk selamanya. Diucapkan dengan *sharih* (jelas). Artinya, sighat ijab qabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi¹³.

Sesungguhnya, UU Nomor 1/974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan tersebut hanya membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan syarat perkawinan yang diatur dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7. Berbeda

¹³ Siti Fatimah, "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015): 90–102.

lagi, KHI justru membahas rukun nikah yang lebih mengikuti sistematika fiqh sebagaimana diatur dalam pasal 14. Hanya saja, persyaratan perkawinan yang diuraikan di KHI mengikuti UUP yang syaratnya hanya berkaitan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur¹⁴.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban pernikahan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar maka pernikahannya menjadi tidak sah. Semisal kedua mempelai sepakat tidak menyertakan mahar dalam akad pernikahan baik secara terbuka maupun diam-diam, maka nikahnya batal. Dasar hukum mahar sebagai kewajiban pernikahan ini adalah firman Allah surat an-Nisa': 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هُنْيَا مَرِيَا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (An-Nisya': 4)¹⁵.

PEMBAHASAN

a. Perspektif Maqasid Syariah tentang perkawinan beda agama

Dilakukannya perkawinan antar-agama adalah untuk mengajak agama lain khususnya Ahli Kitab untuk masuk dan

¹⁴ Imron Muttaqin, "Konsep Dan Prinsip Manajemen Pendidikan Dalam Al-Quran," *At-Turats* 12, no. 1 (2018): 32-49.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*.

memeluk agama Islam. Menjalin hubungan dengan kesadaran toleransi antar-pemeluk agama, dengan cara pria Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Karena biasanya pria lebih kuat dan bisa metolelir wanita Ahl Kitab dalam menjalankan agamanya (Islam mengakui Isa a.s. sebagai Nabi Allah, sedangkan Ahl Kitab tidak mengakui Muhammad saw. sebagai Rasul)¹⁶.

Dengan demikian, akan timbul hubungan diplomasi antara pihak Muslim dengan Ahli Kitab. Lambat laun mereka akan sadar dengan keberadaan dan keyakinan yang dipegang selama ini. Walaupun tanpa adanya paksaan mereka akan masuk Islam dengan sendirinya sehingga terciptalah suatu tujuan Islam sebagai agama *rahmatan li al-alamin*.

b. Perspektif Hadis tentang Pernikahan Beda Agama

Dalam memahami perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, ulama sepakat bahwasanya hukumnya haram, tetapi perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim ulama berbeda pendapat, hal ini disebabkan perbedaan penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadis nabi.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ أَبْنِي جَرِيجٍ قَالَ: عَطَاءُ لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالَّذِينَ جَاءُهُمُ التُّورَةُ وَالْأَنْجِيلُ فَامْمَانُ دُخُلٍ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيُسُوا مِنْهُمْ

Artinya: "Abdul Majid dari Juraid menerangkan kepada kami bahwa Atha' pernah berkata bahwa orang-orang Nasrani dari orang Arab bukanlah tergolong ahlil kitab. Karena yang

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013).

termasuk ahlil kitab adalah Bani Israi dan mereka yang kedatangan Taurat dan Injil, adapun mereka yang baru masuk ke agama tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai Ahlil kitab.” (H.R. Imam Syafii dalam Al-Umm Juz V)

الْمُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ النَّصَارَى، وَلَا يَتَزَوَّجُ النَّصَارَى الْمُسْلِمَةَ

Artinya: “Seorang muslim (boleh) menikahi perempuan Nashrani, dan seorang Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah.” (H.R. Tabrani)

حرّم الله تعالى المشرّكّات على المسلمين، ولا أعرّف شيئاً من الإشراك أعظم من أن يقول المرأة: ربّها عيسى، أو عبدٌ من عباد الله تعالى

Artinya: “Allah telah mengharamkan perempuan musyrik bagi kaum muslimin, dan saya tidak tahu jika ada dosa syirik yang lebih besar melebihi dosa perempuan yang dengan keyakinannya mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa, atau salah satu hamba Allah lainnya.” (H.R. Ibnu Umar)¹⁷.

Ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan ulama dalam menjelaskan hadis di atas, yaitu mengenai lelaki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat pertama menyatakan bahwa lelaki Muslim haram menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah ibn Umar dengan menggunakan penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa wanita Ahli Kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi adalah termasuk golongan Musyrik karena menuhankan Isa ibn Maryam

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

dan Uzer. Dengan demikian, mereka tidak halal dinikahi karena orang musyrik haram dinikahi.

Pendapat kedua dikemukakan oleh Atha" bin Rabbah. Ia menyatakan bahwa mengawini Ahli Kitab adalah *rukhsah*, karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit. Sedangkan sekarang wanita muslimah telah banyak, oleh karenanya mengawini wanita Ahli Kitab tidak diperlukan lagi dan otomatis hilanglah *rukhsah* untuk mengawininya Pendapat ketiga dikemukakan oleh jumhur ulama yang membolehkan mengawini wanita Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 5, sedangkan yang termasuk Ahli Kitab adalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Peneliti pahami bahwa orang-orang Nasrani sekarang bukanlah dikatakan sebagai ahli kitab yang memegang teguh kitabnya yang asli. Kitab yang sekarang sudah banyak perubahan-perubahan yang menuhankan Isa as dan ini dikatakan musyrik

c. Bentuk Praktek Pernikahan Beda Agama

Dilihat dari sudut pandang agama Islam, terdapat lima bentuk perkawinan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu:

- a. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir. Di antara contohnya adalah perkawinan Nabi Nuh dengan isterinya dan terutama perkawinan antara Nabi Lutf dengan isterinya. Nabi Nuh dan Nabi Luth keduanya adalah muslim yang amat sangat taat dan saleh, sementara masing-masing isterinya, keduanya tergolong ke dalam deretan orang-orang kafir, fasik, dan munafik. Seperti yang diceritakan dalam Qs at-Tahrim ayat 10:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتْ نُوحٍ وَّامْرَأَتْ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدِينَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَّقَيْلَ اذْخَلَ النَّارَ مَعَ الدُّخِلِينَ

Artinya: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah (tanggung jawab) dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada (suami-suami)-nya. Mereka (kedua suami itu) tidak dapat membantunya sedikit pun dari (siksaan) Allah, dan dikatakan (kepada kedua istri itu), "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).". (At-Tahrim: 10)¹⁸.

- b. Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir(nonmuslim). Di antara contohnya adalah kasus Asiyah yang dikawini oleh Fir'aun, yang ia bukan hanya kafir musyrik, melainkan juga pernah menobatkan dirinya sebagai Tuhan, bahkan klaim Tuhan tertinggi. Seperti yang difirmankan Allah dalam Qs at-Tahrim ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ أَمْنَوْا امْرَأَتْ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ

Artinya: Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." (At-Tahrim: 11)¹⁹.

- c. Perkawinan antara pria kafir dengan wanita kafir, seperti halnya perkawinan antara Abu Lahab/Abu Jahal dengan isterinya (Ummu Jamil). Tentunya praktek perkawinan semacam ini sangat banyak jumlahnya, dan dipastikan masih akan terus berlangsung hingga sekarang dan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*.

mendatang. Seperti yg dijelaskan dalam Qs al-Lahab (111) ayat 4. Pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Isteri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar, karena dia selalu menyebarluaskan fitnah untuk memburuk- burukkan Nabi Muhammad Saw dan kaum Muslim.

- d. Perkawinan pria muslim dengan wanita muslimah. Praktek perkawinan inilah yang paling ideal dan paling banyak terjadi di kalangan sesama "*ummatan muslimatan*", mulai dari kalangan Nabi, Sahabat, Tabi'in, Wali, orang-orang yang benar (*ash- shiddiqin*), dan para pahlawan (*al-syuhada*).
- e. Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat besar bernama Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudiah bernama al-Yasser Arafat dan Suha Arafat²⁰.

d. Hukum Nikah Berbeda Agama

Pertama, Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah atau ahlul kitab. Untuk pernikahan Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyrikah jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah memperbolehkan pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani (terdapat banyak perbedaan pendapat, bahwa Majusi, Sabi"ah, Budha, Hindu Brahmana, Konghucu masuk kategori al-kitab. Namun menurut ulama" yang shahih, mereka bukan termasuk ahlul kitab) dengan tetap memeluk agama masing-masing²¹.

Dalam kasus ini, kebanyakan ulama" menganggap praktek tersebut hukumnya *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan *ahlul kitab* berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak bedosa. Adapun sebagian ulama" melarang perkawinan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab* karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini mereka telah dirubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa:

"Sebagian ulama" mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*.

sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi.

*Kedua, Wanita Islam (Muslimah) dengan pria Musyrik atau *ahlul kitab*. Kasus ini cukup jelas bahwa wanita Muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik atau *ahlul kitab*. Sebab, pada umumnya posisi wanita (isteri) sangat tergantung pada suami. Jika dipaksakan maka perkawinannya batal dan tidak sah.*

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa. *pertama*, Hukum nikah beda agama untuk Orang laki-laki Islam (Muslim) dengan wanita musyriyah atau *ahlul kitab*. jelas diharamkan sesuai firman- Nya surat al-Baqarah: 221. dan hadis sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi”i dalam kitab al Umm

*Kedua, Wanita Islam (Muslimah) dengan pria Musyrik atau *ahlul kitab*. Kasus ini cukup jelas bahwa wanita Muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik atau *ahlul kitab*.*

Islam hanya memberi jalan terhadap pernikahan Muslim dengan perempuan *ahlul kitab*, itupun perempuan tersebut harus berkualifikasi *muhsinat*, yakni wanita yang menjaga kehormatan dan kesucian diri, tidak kenal perbuatan dosa dan nista, dan tidak mau mengkhianati suaminya.

Perkawinan yang diatur dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7. Berbeda lagi, KHI justru membahas rukun nikah yang lebih mengikuti sistematika fiqh sebagaimana diatur dalam pasal 14. Hanya saja, persyaratan perkawinan yang diuraikan di KHI mengikuti UUP yang syaratnya hanya berkaitan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

REFERENSI

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. II. Jakarta: Menara Kudus, 2008.
- Fatima Mernissi Terj. Yaziar Radianti. *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Bandung: Pustaka Belajar, 1991.
- Fatimah, Siti. "KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015): 90–102.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 15. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.
- . *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Muttaqin, Imron. "Konsep Dan Prinsip Manajemen Pendidikan Dalam Al-Quran." *At-Turats* 12, no. 1 (2018): 32–49.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Yacoeb, M. "KONSEP MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: Suatu Analisis Dalam Bidang Administrasi

Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14, no. 1 (2013): 74–89.
<https://doi.org/10.22373/jid.v14i1.490>.